

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa argumentasi dan analisis penulis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang meringankan dalam sidang kasus yang dilakukan sdr. YH Nomor: 93-K/PM.1-04/AD/X/2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual dimana dalam persidangan tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa berterus terang dan memberikan di persidangan sehingga memperlancar dalam persidangan, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara ini.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan dalam sidang kasus yang dilakukan sdr. YH Nomor: 93-K/PM.1-04/AD/X/2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual dimana dalam persidangan tersebut Terdakwa telah membuat trauma, perubahan psikis dan mental sehingga berdampak buruk dan dapat merusak masa depan Saksi-5 Sdr. (AND) dan Saksi-6 Sdr. (ZM), merusak kehormatan dan harga diri keluarganya terutama orang tuanya, perbuatan Terdakwa dilakukan dia dalam rumah dinas Korem 062/Tarumanegara yang juga bertempat tinggal Asrama Yonarmed 405-07/Pangkal Pinang, Jl. Raya Koba Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung, sehingga meresahkan personel Korem 062/Tarumanegara terutama bagi personel yang memiliki anak-anak yang masih kecil, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit, bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, sumpah prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-4 dan ke-

7 dan telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Korem 062/Tarumanegara. Selain itu, perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD dan telah mencederai jati diri seorang prajurit sebagai pelindung masyarakat, khususnya anak-anak. Dalam Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor: 93-K/PM.1-04/AD/X/2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sdr.YH (anggota TNI) terhadap 2 orang anak dibawah umur. Sdr. YH (anggota TNI) telah melakukan perbuatan tersebut terhadap anak yang bernama (ZM) dan (AND). Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana pokok 5 (lima) tahun penjara, pidana denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.

2. Dalam hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan oleh Sdr.YH (anggota TNI) termasuk ke dalam perbuatan yang mendekati zina dan termasuk dalam *jarimah ta'zir* dan sanksi yang sesuai atas perbuatan Sdr. YH (anggota TNI) adalah hukuman *jilid* (cambuk) dengan batas dan ketentuan tidak boleh melebihi hukuman *had*, dimana hukuman tersebut dijatuhkan oleh *Ulil Amri* (penguasa) dan *Qadhi* (Hakim).

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya TNI bisa menjadi pedoman yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat dimana TNI adalah orang-orang yang terdidik dan terpilih karena memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan pemerintah agar dapat menjadi garda

terdepan dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta menaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa seluruh TNI mempunyai dasar hukum untuk selalu tunduk dan patuh pada semua peraturan Perundang-Undangan negara hal tercantum dalam KUHPM, yang terdiri: sumpah prajurit, sebelas asas kepemimpinan, delapan wajib militer, sapta marga, dan pedoman kepribadian TNI.

2. Bagi seluruh masyarakat khususnya orang tua dan anak, harus lebih hati-hati lagi terutama terhadap orang tua, agar bisa menjaga anak-anak dengan lebih baik serta dapat mengajarkan kepada anak-anak bahwa ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Agar dapat menghindarkan anak-anak dari berbagai tindakan pelecehan seksual terhadap anak, ketika anak-anak tersebut jauh dari jangkauan orang tua, karena kejahatan sudah pasti ada dimana-mana dan bisa terjadi kapan saja, bahkan orang terdekat pun bisa melakukan tindakan kriminal.

